



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 11-P/PM.III-17/AD/I/2022

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JABBAR**
Pangkat/NRP : Koptu/31030719680982
Jabatan : Takodim 1307/Poso
Kesatuan : Kodim 1307/Poso
Tempat, tanggal lahir : Ponglaka, 7 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1307/Poso.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XIII/2 Nomor BP-41/C-22/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Daktut/11/P/I/2022 tanggal 7 Januari 2022.
Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JABBAR**, Koptu NRP 31030719680982 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan"

Hlm 1 dari 2 hlm Putusan Nomor 11-P/PM.III-17/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, oleh Saya Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 18883/P sebagai Hakim Tunggal, yang dihadiri oleh Oditur Militer Andi Hermanto, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 522871 dan Panitera Pengganti Nurman, Pelda NRP 21000098320879 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Nurman
Pelda NRP 21000098320879

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18883/P

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 11.01 Wita di Jalan Pulau Sabang, Kabupaten Poso.

Hlm 2 dari 2 hlm Putusan Nomor 11-P/PM.III-17/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)